



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NOMOR : 421/728 /I.a/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :

Nama Satuan Pendidikan : **SD Swasta HKBP Lawe Beringin**

Nama Kepala Sekolah : **Evi Simatupang, S.Pd**

Nomor : **422/ 56 /III.1/2019**

Tanggal : **10 April 2019**

- ang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta HKBP Lawe Beringin tersebut dapat diberikan izin operasional;
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : **SD Swasta HKBP Lawe Beringin**
Alamat : **Desa Lawe Beringin Horas Kecamatan Semadam**

Tahun Didirikan : **1969**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **11 April 2019 s.d 19 April 2023**

- Ketiga** :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : **KUTACANE**

PADA TANGGAL : **11 April 2019**

Kepala,



BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si

NIP. 198108062005041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;